

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK

Riswan Andrian /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ra.riswanbjmmm@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak Pidana pemalsuan Merek tersebut diatur dalam buku II, Bab XI Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan juga diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Tindak Pidana Merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tindak pidana merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi merek dapat diberikan berupa tindakan sanksi hukum pidana maupun gugatan perdata terhadap adanya suatu pelanggaran merek yaitu pemboncengan atau penipuan merek yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana. Adapun perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi

dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Pelaku Pemalsuan Merek, UU No 20 Tahun 2016*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal liability of the perpetrators of trademark counterfeiting based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and to determine the form of legal protection for trademark rights holders based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the crime of forgery of trademarks is regulated in book II, Chapter XI of the Criminal Code and more specifically regulated in Law no. 15 of 2001 concerning Marks and also amended by Law Number 20 of 2016. Trademark crimes are formed to protect the legal interests of registered trademark holders from acts against marks that can harm economic trading activities for the rights holders. Criminal responsibility for the perpetrators of trademark counterfeiting is contained in Article 100 to Article 102 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which also contains the crime of trademarks and Geographical Indications Article 100 of Law Number 20 of 2016 which is a punishment that can be imposed in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). Legal protection for brand license holders can be given in the form of criminal sanctions or civil lawsuits against a trademark infringement, namely pillion or brand fraud contained in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, related to criminal legal protection. The legal protection in civil law is also given to legitimate brand holders. If the trademark rights have been held, then according to the Indonesian trademark law system, the trademark holder will get legal protection. This means that if there is a violation of trademark rights, the trademark holder can file a lawsuit against other parties who violate the trademark rights. This lawsuit is intended to obtain compensation and the termination of all actions related to the use of the mark. The lawsuit was filed in the Commercial Court.

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators of Counterfeiting Trademarks, Law No. 20 of 2016*

PENDAHULUAN

Era perdagangan global hanya dapat di pertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, penyempurnaan undang-undang merek yaitu undang-undang No 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan undang-undang No 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan diubah dengan undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-undang Merek).¹ Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Mudiardjo menjelaskan bahwa,

Saat perusahaan tersebut menjual produk barang dan/atau jasa, perusahaan tersebut harus mendaftarkan mereknya berdasarkan kelas barang maupun jasanya.

Undang-undang No. 20 tahun 2016 pada Pasal 1 (ayat 1) disebutkan pengertian merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

¹. *Ibid*, hal 89-90.

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-

barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal

bahkan bernilai. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut.⁴

Bahwa merek sendiri merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi. Tanda pengenal itu

⁴ Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, hal.131

dibuat pelaku bisnis atau perusahaan yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai asil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.⁵

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Pada dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemilikinya. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula Merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.⁶

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) sebagai

hak hukum, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni; hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Mengingat HKI terbagi dalam beberapa bagian sebagaimana diuraikan tadi, ternyata hal ini berimplikasikan pada lingkup pemberian hak hukum atas kekayaan intelektual.⁷

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yaitu Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, (selanjutnya disebut TRIPs), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne*

⁵ Wiranto Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm: 34.

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 5

⁷ *Ibid*, hal 5-7.

Convention for the Protection of Artist and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* yaitu Perjanjian Hak Cipta WIPO (selanjutnya disebut WCT) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Merek ini dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan

dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Misalnya hak cipta pada merek ada unsur ciptaan misalnya desain logo, atau mereknya itu sendiri memiliki tanda pembeda Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai penyempurnaan dari aturan terdahulu, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis

⁸ Noegroho Amin S, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Pelayanan HKI UGM, Yogyakarta, 2004, hal 3

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar. Tindak Pidana pemalsuan Merek tersebut diatur dalam buku II, Bab XI Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan juga diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Tindak Pidana Merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tindak pidana merek

dan Indikasi Geografis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi merek dapat diberikan berupa tindakan sanksi hukum pidana maupun gugatan perdata terhadap adanya suatu pelanggaran merek yaitu pemboncengan atau penipuan merek. Secara Yuridis Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang

sama. Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Dapat dianalisa bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Adanya pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek

yang sah. Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek. Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan merek sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana memperberat ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan merek untuk meminimalisir kejahatan pemalsuan merek.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek akan tetapi perlu adanya penguatan lagi terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak penerima lisensi merek dengan melakukan

perubahan terhadap undang-undang merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Hanafi. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad M. Ramli. 2000. *HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar*

- Perlindungan Rahasia Dagang.* Bandung: Mandar Maju
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Mu'allim dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Pers
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.* Bandung: Alumni
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana,* Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika\
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif.* Yogyakarta: Total Media
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta; Balai Pustaka
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,* Bandung: Mandar Maju
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

- Lindsay,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group & Alumni, Bandung, 2006
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: FH-UII Press
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan*

Intelektual. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti